



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No 514 /Pid.B/2021/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Wandika Putra Pgl Koseng Bin Syarifudin
Tempat lahir : Padang
Umur/ tgl lahir : 30 Tahun / 22 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Limau Manis RT 002 RW 005 Kel.Limau Manis
Kec.Pauh Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Pendidikan : SMK

Penangkapan dan Penahanan :

- Terdakwa ditangkap : 6 April 2021

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana No 514/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN terbukti putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari plat besi warna hitam yang bagian bawahnya telah dijebol/ rusak

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Les Merah dengan nomor polisi BA 3436 OE serta kunci kontaknya
- 1 (satu) buah helm GM warna putih bertuliskan Angry Birds berwarna merah

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh penuntut umum atas **dakwa** sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN bersama-sama dengan HAFIS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.10 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Masjid Al Jadid Koto Panjang Limau Manis Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib HAFIS (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Les Merah dengan nomor polisi BA 3436 OE dan mengajak terdakwa pergi menuju arah Gadut Limau Manis Selatan, kemudian HAFIS (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil uang dari Kotak Amal di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh, sesampainya di Masjid tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat tanggal luar, lalu HAFIS (DPO) langsung naik ke lantai 2(dua) Masjid yang diikuti terdakwa, setelah itu HAFIS (DPO) menuju ke Kotak Amal yang terletak di lantai 2 Masjid tersebut yang kemudian HAFIS (DPO) mencongkel Kotak Amal tersebut menggunakan besi yang ujungnya ditipiskan, sementara terdakwa melihat-lihat situasi, setelah sekitar 30 menit HAFIS (DPO) turun dari lantai 2 tersebut dan mengajak terdakwa meninggalkan Masjid menuju sungai daerah Limau Manis, sesampainya di sungai tersebut HAFIS (DPO) berhenti untuk menghitung uang yang diambilnya dari Kotak Amal Masjid tadi, lalu HAFIS (DPO) memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu HAFIS (DPO) mengantar terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HAFIS (DPO) tersebut, uang dengan jumlah sekira Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) telah hilang dari Kotak Amal milik Masjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.10 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Masjid Al Jadid Koto Panjang Limau Manis Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, terdakwa pergi menuju arah Gadut Limau Manis Selatan, kemudian berencana mengambil

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana No 514/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang dari Kotak Amal di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh, sesampainya di Masjid tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat tanggal luar, lalu langsung naik ke lantai 2(dua) Masjid menuju ke Kotak Amal yang terletak di lantai 2 Masjid tersebut, kemudian terdakwa mencongkel Kotak Amal tersebut menggunakan besi yang ujungnya ditipiskan, setelah sekitar 30 menit terdakwa meninggalkan Masjid;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, uang dengan jumlah sekira Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) telah hilang dari Kotak Amal milik Masjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

- 1. ZULBENDRI.ZR PGL BEN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ZULBENDRI.ZR PGL BEN mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian uang dengan jumlah sekira Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) telah hilang dari Kotak Amal milik Masjid Al Jadid Koto Panjang yang dilakukan oleh terdakwa Wandika Putra Pgl Koseng Bin Syarifudin pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.10 Wib bertempat di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa benar awalnya saksi diberitahu oleh saksi Sucipto pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang dengan cara menghubungi saksi dan memberitahukan bahwasanya ada pencuri yang masuk ke Masjid Al Jadid dan mengambil uang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak amal yang terletak dilantai dua Masjid yang dilakukan terdakwa dengan cara melubangi kotak amal yang terbuat dari besi tersebut menggunakan alat hingga dapat mengambil sejumlah uang didalamnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau siapapun sebelum mengambil uang dari Kotak Amal milik Masjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Hafis (DPO), uang dengan jumlah sekira Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rupiah) telah hilang dari Kotak Amal milik Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel.
putusan.mahkamahagung.go.id

Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

2. SUCIPTO FEBRIANTO PGL CIPTO, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar SUCIPTO FEBRIANTO PGL CIPTO mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian uang dengan jumlah sekira Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) telah hilang dari Kotak Amal milik Mesjid Al Jadid Koto Panjang yang dilakukan oleh terdakwa Wandika Putra Pgl Koseng Bin Syarifudin pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.10 Wib bertempat di Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi selaku Garin Mesjid Al Jadid sedang berada di kamarnya di Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang, lalu saksi mendengar bunyi suara seperti orang mencongkel kaleng di lantai dua Mesjid akan tetapi saksi tidak berani melihat keluar, setelah tidak mendengar suara lagi, saksi keluar dan melihat bagian bawah kotak amal yang terbuat dari besi tersebut sudah rusak atau dijebol dan uang yang dialam kotak amal tersebut sudah hilang, baru kemudian saksi menghubungi saksi Zulbendri sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa menurut saksi terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dengan cara menghubungi saksi dan memberitahukan bahwasanya ada pencuri yang masuk ke Mesjid Al Jadid dan mengambil uang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak amal yang terletak dilantai dua Mesjid yang dilakukan terdakwa dengan cara melubangi kotak amal yang terbuat dari besi tersebut menggunakan alat hingga dapat mengambil sejumlah uang didalamnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau siapapun sebelum mengambil uang dari Kotak Amal milik Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Hafis (DPO), uang dengan jumlah sekira Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) telah hilang dari Kotak Amal milik Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana No 514/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

3. JUMAIDI RAIS PGL DEDED, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar JUMAIDI RAIS PGL DEDED mengerti diperiksa sebagai yang melakukan penangkapan dalam perkara tindak pidana pencurian uang dengan jumlah sekira Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) telah hilang dari Kotak Amal milik Mesjid Al Jadid Koto Panjang yang dilakukan oleh terdakwa Wandika Putra Pgl Koseng Bin Syarifudin pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.10 Wib bertempat di Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa dan Hafis (DPO) yang telah mengambil sejumlah uang dari Kotak Amal milik Mesjid Al Jadid Koto Panjang dan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 pukul 20.00 wib saksi bersama rekannya mengamankan terdakwa dan beserta barang bukti ke Polsek Pauh;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau siapapun sebelum mengambil uang dari Kotak Amal milik Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Hafis (DPO), uang dengan jumlah sekira Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) telah hilang dari Kotak Amal milik Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya hari Jum'at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib HAFIS (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Les Merah dengan nomor polisi BA 3436 OE dan mengajak terdakwa pergi menuju arah Gadut Limau Manis Selatan, kemudian HAFIS (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil uang dari Kotak Amal di Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh, sesampainya di Masjid tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat tanggal luar, lalu HAFIS (DPO)

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana No 514/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung naik ke lantai 2 (dua) Mesjid yang diikuti terdakwa, setelah itu HAFIS putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menuju ke Kotak Amal yang terletak di lantai 2 Mesjid tersebut yang kemudian HAFIS (DPO) mencongkel Kotak Amal tersebut menggunakan besi yang ujungnya ditipiskan, sementara terdakwa melihat-lihat situasi, setelah sekitar 30 menit HAFIS (DPO) turun dari lantai 2 tersebut dan mengajak terdakwa meninggalkan Mesjid menuju sungai daerah Limau Manis, sesampainya di sungai tersebut HAFIS (DPO) berhenti untuk menghitung uang yang diambilnya dari Kotak Amal Mesjid tadi, lalu HAFIS (DPO) memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu HAFIS (DPO) mengantar terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Les Merah dengan nomor polisi BA 3436 OE dan 1 (satu) buah helm warna merah putih adalah HAFIS (DPO);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HAFIS (DPO) tersebut, uang dengan jumlah sekira Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) telah hilang dari Kotak Amal milik Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan HAFIS (DPO) mengambil uang dari Kotak Amal di Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin;
- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari plat besi warna hitam yang bagian bawahnya telah dijebol/ rusak
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Les Merah dengan nomor polisi BA 3436 OE serta kunci kontaknya
- 1 (satu) buah helm GM warna putih bertuliskan Angry Birds berwarna merah

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana No 514/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan SUBSIDERITAS, Primer melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, Subsider melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsideritas, maka perlu dibuktikan dakwaan primernya apabila terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

ad.1. Barang Siapa

- Yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada kata ganti orang (*persoon*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana pencurian yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.
- Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana pencurian adalah WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini dan diakui serta dibenarkannya.
- Bahwa selama persidangan berlangsung terbukti pula Terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya/sehat akalnya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan barang bukti serta keterangan Terdakwa WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN sendiri yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya penguasaan nyata sesuatu barang dari penguasaan nyata pemiliknya ke penguasaan nyata pelaku. Menurut SR Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP yang dimaksud barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN bersama-sama dengan HAFIS (DPO) pada hari Jum’at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.10 Wib, telah mengambil uang sejumlah ± Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Kotak Amal di Mesjid Al Jadid yang beralamat di Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh.

Dengan demikian unsur “**Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya sedangkan secara melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang. Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN bersama-sama dengan HAFIS (DPO) pada hari Jum’at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.10 Wib, telah melakukan tindak pidana pencurian uang sejumlah ± Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Kotak Amal di Mesjid Al Jadid yang beralamat di Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh yang mana uangnya telah habis digunakan terdakwa dan Hafis (DPO) untuk kebutuhannya sehari-hari.

Dengan demikian unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.4. Dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan bersesuaian pula dengan putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa didapat fakta yuridis bahwa Terdakwa WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN bersama-sama dengan HAFIS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.10 Wib, telah melakukan mengambil uang sejumlah ± Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Kotak Amal di Masjid Al Jadid yang beralamat di Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh dengan cara Hafis (DPO) menjemput terdakwa dirumahnya, kemudian bersama-sama pergi menuju Masjid Al Jadid langsung naik ke lantai 2 (dua) Masjid yang diikuti terdakwa, setelah itu HAFIS (DPO) menuju ke Kotak Amal yang terletak di lantai 2 Masjid tersebut yang kemudian mencongkel Kotak Amal tersebut menggunakan besi yang ujungnya ditipiskan, sementara terdakwa melihat-lihat situasi, setelah sekitar 30 menit HAFIS (DPO) turun dari lantai 2 tersebut dan mengajak terdakwa meninggalkan Masjid menuju sungai daerah Limau Manis, sesampainya di sungai tersebut HAFIS (DPO) berhenti untuk menghitung uang yang diambilnya dari Kotak Amal Masjid tadi, lalu HAFIS (DPO) memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu HAFIS (DPO) mengantar terdakwa pulang kerumahnya.

Dengan demikian unsur “**Dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa didapat fakta yuridis bahwa Terdakwa WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN bersama-sama dengan HAFIS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.10 Wib, telah melakukan mengambil uang sejumlah ± Rp 3.061.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Kotak Amal di Masjid Al Jadid yang beralamat di Koto Panjang Kel. Limau Manis Kec. Pauh dengan cara mencongkel Kotak Amal tersebut menggunakan besi yang ujungnya ditipiskan hingga kotak amal rusak/ terbuka dan terdakwa serta Hafis (DPO) dapat mengambil uang didalamnya.

Dengan demikian unsur “**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair dan telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga kami tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Subsidiair. Dan selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dengan demikian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa ditangkap tanggal 6 April 2021 dan ditahan sejak** tanggal 7 April 2021 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHP Jo pasal 197 ayat 1 KUHP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Les Merah dengan nomor polisi BA 3436 OE serta kunci kontaknya
- 1 (satu) buah helm GM warna putih bertuliskan Angry Birds berwarna merah

Dirampas untuk negara.

Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana No 514/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Hal-hal yang meringankan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDIKA PUTRA PGL KOSENG BIN SYARIFUDIN berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari plat besi warna hitam yang bagian bawahnya telah dijebol/ rusak
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Les Merah dengan nomor polisi BA 3436 OE serta kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah helm GM warna putih bertuliskan Angry Birds berwarna merah**Dirampas untuk negara.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana No 514/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Padang pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh kami
KHAIRULLUDIN, SH. MH, Ketua Majelis, ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum dan ASNI
MERIYENTI, SH. MH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama
diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota,
LIRANDA MARTILA, SH. Jaksa Penuntut Umum, MAIYUSRA, SH. Panitera Pengganti
serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum

KHAIRULLUDIN, SH. MH

ASNI MERIYENTI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

MAIYUSRA, SH